

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

.....Letak Nagnggroe Aceh Darussalam dilihat dari letak geografis merupakan daerah yang sangat strategis karena terletak di jalur internasional yang menghubungkan antara India dengan Tiongkok yang merupakan pusat kebudayaan pada zaman yang lampau. Karena letaknya di tepi selat Malaka yang merupakan jalur perhubungan anatara India dan Tiongkok,dengan sendirinya banyak unsur kebudayaan tersebut ikut menyerap dalam berbagai kehidupan masyarakat Aceh.(Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, 2006: 16)

Adanya suatu upaya pelestarian Adat dimasa sekarang merupakan suatu hal yang positif dan sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan, perkembangan zaman di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang semakin banyak budaya luar yang tidak sesuai dengan identitas Bangsa dan Daerah masuk kedalam masyarakat secara bebas, jika pelestarian Adat tidak dilakukan, maka dikhawatirkan budaya dan Adat-Istiadat lokal yang kita miliki dengan serta merta akan hilang seiring dengan masuknya budaya luar tersebut, sehingga dengan adanya suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga khusus yang bergerak dalam pelestarian Adat seperti lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, diharapkan hal demikian tidak terjadi serta Adat lokal masyarakat Tamiang yang memiliki nilai-nilai dapat terus terjaga dengan baik serta lestari dari waktu ke waktu.

Lembaga Majelis Adat Aceh untuk selanjutnya disingkat dengan MAA Kabupaten Aceh Tamiang merupakan sebuah lembaga Adat yang didirikan untuk melakukan pengkajian, pengembangan dan pelestarian Adat masyarakat Tamiang. Lembaga Adat tersebut didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang

tepatnya pada tahun 2012 dan sejak saat itu, MAA Kabupaten Aceh Tamiang telah menjadi sebuah lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengurus segala persoalan-persoalan yang menyangkut dengan Adat-Istiadat masyarakat Tamiang.

Lembaga Majelis Adat Aceh merupakan sebuah Lembaga Adat di Provinsi Aceh yang struktur kelembagaannya dibentuk dari tingkat Provinsi sampai ketinggian Kabupaten/Kota hingga Gampong (kampung). Lembaga Adat tersebut didirikan berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Aceh No. 44 Tahun 1999 dan Qanun No.10 Tentang Adat Tahun 2008. Faisal Ali (2013:34) Menyatakan:

Kewewenangan Khusus terkait Adat-Istiadat dan Lembaga Adat Aceh dinyatakan dalam Pasal 6 dan 7. Pasal 6 berbunyi Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat serta Lembaga Adat diwilayah yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam dan pasal 7 berbunyi, Daerah dapat membentuk Lembaga Adat dan melalui Lembaga Adat yang masih ada sesuai dengan kedudukan masing-masing di Provinsi/Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kemukiman dan Kelurahan/Gampong atau Kampung.

Berdasarkan yang dinyatakan tersebut, kedua pasal dari Undang-Undang Keistimewaan Aceh No. 44 Tahun 1999 merupakan pernyataan tegas Pemerintah Pusat mengakui kekhususan Adat-Istiadat masyarakat Aceh dan Pasal-pasal tersebut juga telah memberi mandat kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk melakukan Pelestarian melalui Adat Istiadat Aceh yang sesuai dengan Syari'at Islam melalui Lembaga-lembaga Adat Aceh.

Sebagai sebuah lembaga, MAA Kabupaten Aceh Tamiang memiliki beberapa tugas pokok dan fungsinya dalam membina, mengembangkan dan melestarikan Adat-Istiadat masyarakat Tamiang. "Tugas pokok dan fungsi MAA Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari: 1.Membina dan mengembangkan lembaga-

lembaga Adat di Aceh Tamiang, 2. Membina dan mengembangkan tokoh-tokoh Adat di Aceh Tamiang, 3. Membina dan mengembangkan kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh Tamiang dan 4. Melestarikan nilai-nilai adat yang berlandaskan Syariat Islam di Aceh Tamiang", (Wawancara dengan Syarifuddin Ismail sebagai Ketua MAA 12 Agustus 2017).

Secara keseluruhan, tugas pokok dan fungsi MAA Kabupaten Aceh Tamiang tersebut telah ditetapkan untuk melaksanakan pelestarian Adat masyarakat Tamiang dan MAA Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka melakukan pelestarian Adat juga memiliki serta mengkoordinir 7 (tujuh) lembaga Adat yang berada di tingkat kecamatan hingga kampung dan masing-masing dari lembaga Adat tersebut mempunyai ketua dan anggotanya dalam menjalankan roda kerja MAA dalam rangka pelestarian Adat-Istiadat masyarakat Tamiang. "7 (tujuh) lembaga Adat tersebut yakni: lembaga ketuhe Belang (ketua Sawah), Panglima Hutan (lembaga urusan hutan), Panglima Laut (urusan laut) Majelis Duduk Setikar (mdsk), LKMK (lembaga ketahanan masyarakat kampung), Ketuhe Pasar (urusan pasar) dan Syahbandar (urusan dermaga dan pelabuhan)", (Wawancara dengan Amiruddin Puteh sebagai wakil ketua MAA 12 Agustus 2017).

Selain itu, lembaga MAA Kabupaten Aceh Tamiang juga membentuk sebuah struktur yang memiliki satu orang ketua dan dua wakil ketua serta mempunyai enam bidang khusus yang bergerak dalam urusan pelestarian Adat. "Bidang-bidang yang dikoordinir oleh ketua dan wakil ketua dalam lembaga MAA Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari: 1. Bidang hukum dan Adat-Istiadat. 2. Bidang pengkajian, pendidikan dan pengembangan Adat. 3. Bidang pelestarian

pusaka dan pengembangan khazanah Adat. 4. Bidang pemberdayaan mpuan datok. 5. Bidang publikasi dan dokumentasi. 6. Bidang pemuda dan kaderisasi.

Dengan demikian, sebagaimana yang telah dipaparkan, lembaga MAA Kabupaten Aceh Tamiang secara struktural dan fungsional dibentuk dan ditetapkan sebagai motor penggerak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberadaan dan pelestarian Adat masyarakat Tamiang. Sehingga dengan lahirnya lembaga Adat tersebut, berbagai Adat-Istiadat Tamiang yang terdiri dari Adat Pantun, Tepung Tawar, Sirih Tepak, Kenduri Sawah, Kenduri Laut, Tari Ula-ula Lembing dan lain sebagainya, pada saat ini bukan hanya tanggung jawab masyarakat Tamiang untuk menjaga keberadaan atau eksistensinya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan tersebut, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai sebuah rumusan masalah dalam rangka penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang terhadap pelestarian Adat masyarakat Tamiang?
2. Apa saja Adat yang dilestarikan oleh lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah tersebut diatas, maka penulis menjadikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan mendalami terkait peranan lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh dalam melakukan pelestarian Adat masyarakat Tamiang.

2. Ingin mengetahui berbagai macam Adat masyarakat Tamiang yang dilestarikan oleh lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis dapat menyajikan beberapa manfaat yang dapat diambil setelah penelitian selesai. Diantaranya adalah:

1. Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai peranan lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dalam melakukan pelestarian Adat masyarakat Tamiang.
2. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang berbagai macam Adat masyarakat Tamiang yang dilestarikan oleh lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti lain apabila ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini membahas tentang lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Tamiang dan peranannya dalam melakukan pelestarian Adat-Istiadat masyarakat Tamiang.
2. Membahas tentang lembaga-lembaga Adat di tingkat Kecamatan, Kemukiman dan Kampung yang berada dibawah dikoordinir MAA Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Selanjutnya membahas tentang masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang dan berbagai Adat-Istiadatnya.